

Analisis Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Analysis of Unsecured Money Loans on Community Welfare in Islamic Microfinance Institutions

Muhammad Syarif Agil¹, Moh Safik², Ach. Fauzi Lutfi³

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia.

²Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia.

*E-mail: msyarifagil@gmail.com ; syafhickzalbazanjary@gmail.com ;
fauzilutfi134@gmail.com

ABSTRAK

Pinjaman atau kredit tanpa jaminan memberikan kemudahan bagi banyak orang. Terutama adalah bagi mereka yang berada pada kelas sosial menengah kebawah. Salah satu yang menyelenggarakan program pinjaman tanpa jaminan adalah BMT Mawaddah Cabang Karang penang Sampang. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pinjaman uang tanpa jaminan di BMT terhadap kesejahteraan masyarakat menengah kebawah di BMT Mawaddah Cabang Karangpenang Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dandokumentasi. Teknik analisa data meliputi reduksi data, display data dan verivikasi data, pengecekan keabsahan temuan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, metode, dan ketekunan pengamatan. Informan penelitian ini adalah manager, karyawan dan nasabah BMT Mawaddah Cabang Karangpenang Sampang.

Kata Kunci: *Pinjaman, Tanpa Jaminan, Kesejahteraan*

ABSTRACT

No guarantee or credit provide convenience for many people. Especially for those who are in the lower middle social class. One of the organizers of the unsecured loan program is BMT Mawaddah, Karang Penang Branch, Sampang. The focus of the research in this study is how the impact of unsecured money loans at BMT on the welfare of the lower middle class in BMT Mawaddah Karangpenang Sampang Branch. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection is done by in-depth interview techniques, observation, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display and data verification, checking the validity of findings by extending participation, triangulation techniques using various sources, theories, methods, and persistence of observation. The informants of this research are managers, employees and customers of BMT Mawaddah Karangpenang Sampang Branch.

Keywords: *Loans, No guarantee, Welfare*

Pendahuluan

Islam menganjurkan ummatnya setiap perbuatan hendaknya menghasilkan sebuah produk atau jasa tertentu yang berguna bagi yang lainnya, atau yang dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.¹ Dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan ada beberapa problematika ekonomi umat yang terletak pada masalah ketergantungan ekonomi pada masyarakat yang dialami kelompok, individual serta masyarakat yang disebabkan oleh berbagai bidang masalah.

Kemiskinan secara emosional ini, hal ini disebabkan oleh adanya relasi yang tidak harmonis pada lingkungan sosial (tetangga, keluarga, sekolah serta tempat kerja).²

Dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak lembaga keuangan memberikan pembiayaan dana kebaikan dan melakukan program sosial salah satunya yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan.

Di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mawaddah Cabang Karangpenang Sampang adalah sebuah lembaga keuangan yang pengelolaanya menggunakan sistem syariah. Lembaga keuangan ini mulai beroperasi sekitar tahun 1998, dan sampai saat ini telah mendapatkan akte perubahan Badan Hukum. Dalam menjalankan usaha, BMT Mawaddah Karangpenang Sampang menerima pembiayaan usaha yang diajukan anggota. Dalam menerima pembiayaan, BMT Mawaddah tidak memberikan persyaratan untuk permohonan mengajukan jaminan. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul

¹ Mohammad Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), 42

² Rohiman N, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa* (Jakarta: Amzah, 2016), 113-114

“Analisis Dampak Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menengah Ke-Bawah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mawaddah Cabang Karangpenang Sampang”

Kajian Pustaka

Secara etimologi, *qa>rdh* berarti pinjaman hutang (*muqra>d*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*igra>dl*). Secara terminologi adalah memberikan kepemilikan suatu harta dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.³

Sedangkan dalam terminologi fiqh mu’amalah, utang piutang disebut dengan “*dai>n*” (دين). Istilah “*dai>n*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qa>rd*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dai>n*” (دين) dan “*qa>rd*” (قرض) dalam bahasa fiqh mu’amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan ataupun *qa>rd* harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya.

Pertama, dalam terminologi fiqh mu’amalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan “*qa>rd*” (قرض). *Qa>rd* (قرض) dalam pengertian fiqh diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman.⁴

³ Tim Laskar Pelangi, *Metologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo : Lirboyo Press, 2016), 100

⁴ TIM BMT Patuk, *Utang Piutang Dalam Hukum Islam*, (Gunung Kidul : BMT Press, 2009), 01

1. Dasar Hukum Pinjaman dalam Islam

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Surat al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى
وَلَا اَلْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ
اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ وَلَا
تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁵

2. Prinsip-prinsip Dasar Pinjaman

⁵ Mujamma' Al-malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah Munawwarah: 1415 H), 156-157

Pinjaman merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, Pinjaman juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan.⁶

3. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.⁷

Miskin atau kurang sejahtera menurut BKKBN, Keluarga Sejahtera dibedakan menjadi dua yaitu keluarga sejahtera dan keluarga pra-sejahtera, adapun ciri-ciri minimal dapat mampu atau tidak mampu dalam pemenuhan salah satu indikator sebagai berikut : Menjalankan ibadah Makan minimal dua kali sehari Pakaian lebih dari satu pasang adalah sebagian besar rumahnya bukan dari tanah. Dalam teori ekonomi sering mengaitkan antara

⁶ TIM BMT Patuk, Utang Piutang Dalam Hukum Islam, (Gunung Kidul : BMT Press, 2009), hal 01

⁷ Astriana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, *conomics Development Analysis Journal* 1 (1) (2012), 1

tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi pula.

Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan semakin tinggi pula kesejahteraan yang dilihat dari besarnya konsumsi mereka. Melalui pemahaman tersebut teori kesejahteraan hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan saja, dimana dikatakan menurut : “Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.” (Dwi, 2008:41) “Mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari Index Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI = *Human Development Index*). HDI merupakan suatu indikator komposit yang terdiri dari derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi keluarga.

4. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari baitul mal wa tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul mal wa baitul tamwil. Secara harfiah/lughawi baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal di kembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni di masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial.

Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁸

5. Pinjaman tanpa jaminan

Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*, adalah pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah pengganti jaminan.

6. Masyarakat Menengah Kebawah

Memperluas kelas menengah Indonesia dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan. Ini adalah pesan utama dari dua laporan baru Bank Dunia mengenai kelas menengah di Asia Timur dan Indonesia yang dibahas hari ini.

Setelah menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan di Indonesia dalam dua dekade terakhir, saat ini satu dari lima orang Indonesia masuk dalam kelompok kelas menengah. Sementara itu, 45 persen penduduk lainnya merupakan kelompok yang ingin menjadi kelas menengah: mereka tidak lagi miskin atau rentan jatuh miskin. Anggota dari “kelas beraspirasi” ini belum mencapai tingkat keamanan ekonomi dan belum memiliki gaya hidup kelas menengah.

⁸ Mohammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 126

Menyediakan pendidikan dan infrastruktur berkualitas tinggi untuk terlaksananya pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja membutuhkan sumberdaya. Oleh karena itu, laporan ini mengusulkan kontrak sosial baru untuk penyediaan layanan yang lebih baik dengan imbalan partisipasi lebih besar dari kelas menengah untuk saat sekarang dan di masa depan, dengan berkontribusi melalui pajak sebagai sumberdaya negara.⁹

Masyarakat menengah ke bawah adalah kelompok besar rakyat dalam masyarakat kontemporer yang secara sosio-ekonomi jatuh diantara kelas bawah dan kelas atas.

7. Konsep Teoritis tentang Akad Mudharabah

Mudhârabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudhârabah* disebut juga *qirâdh*. *Mudhârabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirâdh*.

Menurut Neneng Nurhasanah, *al-qirâdh*, *al-muqâradhah*, dan *al-mudhârabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagan (digolangkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). *Qirâdh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolangkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang

⁹ <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2017/12/04/indonesia-middle-class-vital-for-the-country-future>

diperoleh. *Qirâdh* bisa diambil dari kata *muqâradhah* yang berarti *al-musâwah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.¹⁰

Orang Irak menyebutkannya dengan istilah *mudhârabah*, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *dharban fî al-safar*.¹¹

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,¹² digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kasus (*case studies*) yaitu penelitian yang memusatkan pada kasus yang sedang diteliti atau objek yang diteliti untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu menelaah lebih dalam tentang pinjaman uang tanpa jaminan pada BMT dalam meningkatkan

¹⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, Refika Aditama, Bandung, 2015, 66.

¹¹ Rachamat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2001, 224.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta : Al-Fabeta; 2016), 7

kesejahteraan keluarga menengah ke bawah di BMT Mawaddah Cabang Karangpenang.

Hasil Dan Pembahasan

Salah satu Tujuan Didirikannya BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus di berdayakan(*empowering*)supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri di tumbuh kembangan secara swadaya dan di kelola secara professional. Aspek baitul maal, di kembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, infaq, sedekah, waqaf, DLL) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (bisnis oriented) di maksudkannya supaya pengelolaan BMT dapat di jalankan secara professional sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses megembangkan BMT. dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.

Bank-bank di Indonesia sedang berlomba-lomba menawarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) kepada masyarakat. Maraknya program ini membuat masyarakat terbantu pada saat membutuhkan dana mendesak dalam nominal tertentu yang cukup besar. Berbagai kebutuhan bisa terpenuhi hanya dengan pinjam uang ke bank tanpa jaminan seperti kebutuhan pernikahan atau berobat ke rumah sakit.

Para pengusaha juga pasti butuh dana dari bank, tetapi terkendala untuk mengajukan pinjaman usaha karena harus ada jaminan rumah. Berkat adanya KTA, orang-orang mulai mengajukan pinjaman ini. Kelebihan yang membuat banyak orang tergiur adalah dana bisa cair dengan cepat tanpa banyak prosedur yang harus dilewati.

Termasuk juga BMT Mawaddah Cabang Kecamatan Karangpenang Sampang membuat program pinjaman tanpa jaminan merupakan program yang mempunyai dampak positif dan negatif kepada keberlangsungan usaha di BMT dan didalam Kesejahteraan Masyarakat tersebut, berikut beberapa hasil temuan penelitian yang peneliti temukan di lapangan;

- a. Dampak Positif Pinjaman Tanpa Jaminan Terhadap BMT dan Masyarakat Menengah Ke bawah Di BMT Mawaddah Cabang Karangpenang
 1. Bagi BMT bertambahnya nasabah di BMT Cabang Karangpenang
 2. Adanya pinjaman tanpa jaminan menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dibanggakan oleh masyarakat setempat.
 3. Membantu usaha masyarakat yang kekurangan modal

Pinjaman uang tanpa jaminan yang merupakan program BMT Mawaddah Cabang Karangpenang Sampang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat, terutama kepada pedagang kecil dari hasil temuan penelitian di lapangan salah satu dampak cukup dirasakan yaitu membantu masyarakat jika memerlukan suntikan dana untuk pengembangan usahanya atau yang mau buka usaha.

Karena pinjaman uang tanpa jaminan ini hanya berlaku kepada pedagang di pasar Karangpenang maka untuk saat ini

dampaknya masih belum dirasakan secara luas oleh masyarakat di Kecamatan Karangpenang.

4. Memberikan kemudahan keberlangsungan hidup kepada masyarakat yang kurang mampu.
- b. Dampak Negatif Pinjaman Tanpa Jaminan Terhadap BMT dan Masyarakat Menengah Ke bawah Di BMT Mawaddah Cabang Karangpenang

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya. Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan

landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK2 dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Salah satu produk yang bagus dalam pelayanan kepada nasabah di BMT Mawaddah Cabang Kecamatan Karangpenang Sampang yaitu pinjaman tanpa jaminan yang memiliki dampak negatif dan merupakan suatu tantangan kepada pihak pengelola diantara dampak tersebut sebagai berikut;

1. Potensi Kredit Macet

Bagi para nasabah, program pinjaman tanpa jaminan ini pasti menguntungkan bagi BMT. Namun ternyata, BMT bisa menjadi tidak sehat karena terlalu banyak memberikan dana pinjaman tanpa jaminan kepada para nasabah. Apa yang menyebabkan BMT tidak sehat? Jawabannya adalah kredit macet.

Kredit macet ialah menumpuknya utang karena nasabah baik perorangan atau perusahaan tidak bisa membayar kredit bank tepat waktu atau menunggak. Pinjaman yang tergolong kredit macet

adalah cicilan atau kredit yang tidak dibayar selama lebih dari 3 bulan. Layaknya petani, jika tidak ada cadangan bibit atau modal untuk bertani lainnya maka petani tidak bisa melakukan panen.

Pijaman uang tanpa jaminan ini mungkin bisa menjadi solusi termudah dan tercepat untuk nasabah, tetapi jika tidak diawasi dengan baik maka keuntungan bisa jadi merugikan. Bagaikan bom yang siap meledak, Pijaman uang tanpa jaminan yang tidak dikelola sangat mungkin meningkat sewaktu-waktu karena banyaknya debitur yang tidak bisa membayar utang sesuai waktu yang telah disepakati.

Bom yang meledak maksudnya adalah kredit macet berjenis Pijaman uang tanpa jaminan yang sangat banyak sehingga modal BMT bisa semakin berkurang. Keuntungan berupa bunga pinjaman tidak dapat karena modalnya saja mungkin tidak kembali. Kasus kredit macet khususnya Pijaman uang tanpa jaminan memang menjadi dilema bagi pihak BMT.

2. Menciptakan budaya berhutang dimasyarakat, dengan mudahnya syarat berhutang ini akan menjadikan kebiasaan bagi masyarakat sehingga yang semula hutang dianggap tabu menjadi hal yang wajar.

Kesimpulan

Dampak Pinjaman Uang Tanpa Jaminan di BMT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menengah Ke bawah Di BMT Mawaddah Cabang Karangpenang Sampang memiliki dua dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya Terhadap BMT dan Masyarakat yaitu Bertambahnya Nasabah Di BMT Mawaddah, Adanya pinjaman tanpa jaminan menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dibanggakan oleh masyarakat setempat, Membantu usaha masyarakat yang kekurangan modal, dan

memberikan kemudahan keberlangsungan hidup kepada masyarakat yang kurang mampu. Adapun dampak negatnya Terhadap BMT dan Masyarakat yaitu adanya potensi kredit macet dan menciptakan budaya berhutang dimasyarakat.

Daftar Pustaka

- Astriaana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, *conomics Development Analysis Journal* 1 (1) (2012)
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)
- Destiani dengan judul penelitian“Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) Di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi DIII Perbankan Syariah (PS). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
- Eddy Sutrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Bandung : Sinergi Pustaka, 2008)
- Kadek Sri Astiti Dkk, Dengan Judul Penelitian “Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga
- Muh. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)
- Mohammad Ridwan, *Manajaman Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
- Mujamma’ Al-malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Madinah Munawwarah: 1415 H)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya).

Novita Dewi Masyithoh Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013
Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum
Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Rohiman N, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*
(Jakarta: Amzah, 2016)Pisus A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*,
(Surabaya : Arkola, tt)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta : Al-Fabeta;
2016).

TIM BMT Patuk, *Utang Piutang Dalam Hukum Islam*, (Gunung Kidul : BMT
Press, 2009)

Tim Laskar Pelangi, *Metologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo : Lirboyo Press, 2016)

Pisus A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabay : Arkola,tt)

Zaenal Abidin, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan
Genuk Kota Semarang